

# HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan  
UNIVERSITAS FLORES NTT

# HUKUM DAGANG

## PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



**ANINDYA BIDASARI,  
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,  
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES NTT**



# **LEGALITAS USAHA DALAM HUKUM DAGANG**

# LEGALITAS USAHA



## PERSIAPAN

- ❖ **Wajib daftar Perusahaan**
- ❖ **SIUP**
- ❖ **SITU**
- ❖ **HO**
- ❖ **AMDAL**
- ❖ **dll**



- ❖ UU Np. 40 tahun 2007 jo. UU No 7 th 2016 ttg PT
- ❖ Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (PWDP)
- ❖ Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.



---

# PENDAFTARAN PERUSAHAAN



# Perusahaan Perseorangan



- ❑ **Pasal 153A UU No. 6 tahun 2023 Cipta Kerja → Perseroan Perorangan: Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang.**

## **KELEBIHAN PERSEROAN PERORANGAN**

1. Mendapatkan kepastian status badan hukum;
2. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan;
3. PT Perseorangan akan memiliki NPWP sendiri;
4. Pendirian sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara online (tidak perlu ke notaris);
5. Modal pendirian bebas (bisa Rp0 s.d Rp5 miliar);
6. Bisa membuat rekening bank atas nama perseroan;
7. Sertifikat bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor;
8. *One tier system*, pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham
9. Prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM

masyarakat dapat mengecek perseroan perseorangan terdaftar pada link berikut <https://ptp.ahu.go.id/pengumuman/transaksi>

# Cara Pendaftaran Perusahaan



Berdasarkan Pasal 5 UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- a. Pendaftaran wajib dilakukan oleh **pemilik atau pengurus** perusahaan yang bersangkutan atau dapat **diwakilkan** kepada **orang lain** dengan memberikan **surat kuasa** yang sah.
- b. Apabila perusahaan dimiliki oleh **beberapa orang, para pemilik** berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
- c. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang **pimpinan perusahaan** berkewajiban untuk mendaftarkan (Pasal 5).



# TUJUAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

- (a) mudah mengikuti perkembangan dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing.
- (b) mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan, penyelundupan, dll)
- (c) menciptakan keterbukaan antar perusahaan, memudahkan mencari mitra bisnis, mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (d) memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.

# BADAN USAHA YG MASUK DALAM DAFTAR PERUSAHAAN



**BADAN HUKUM**



**PERSEKITUAN,  
PERSEORANGAN**



**PERUM, PERUSAHAAN  
DAERAH,  
PERUSAHAAN  
PERWAKILAN ASING**



# PRINSIP HUKUM DAGANG HAL-HAL YANG DIDAFTRKAN



**PENGENALAN TEMPAT**



**Legalitas  
Perusahaan**



**DATA UMUM  
PERUSAHAAN DATA  
KEGIATAN PERUSAHAAN**



**Data Pemegang  
Saham**



---

# SIUP

**(Surat Izin Usaha Pendirian  
Perusahaan)**





# DEFINISI SIUP



- ❖ **SIUP (Surat Izin Usaha Pendirian Perusahaan)** adalah Surat Izin untuk mendirikan Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP atau Surat Izin Usaha Dagang biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI “Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”.
- ❖ SIUP **berlaku selama** perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan



# SIUP BESAR

- ❖ Diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas **Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).**
- ❖ Biaya Pengurusan: Rp. 2.750 k—10 Hari Kerja — Pengambilan Formulir & Persyaratannya

No. PERDA NO.1 TH. 2009 No. PDN 001079 SIUP - PB

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)-BESAR**  
Nomor : 01079 / 547.3 / PB / IX / 2009

**Dasar :**

- SK. Menperindag RI. No.289/MPP/Kep/10/2001, Tanggal 5 Oktober 2001 Tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Perda No. 40 Tahun 2004 Tanggal 28 Mei Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang

1. Nama	: PT MANDIRI PERKASA
2. Merk (milk sendiri / lisensi)	: -
3. Alamat Perusahaan	: Jl.H.Samanhudi, Gedung Metro Lt 8 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat Telp. (021) 34357799, Fax.021-3869977
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab	: TONY HERMAWAN,SE,MSI. (Presiden Direktur) Hp - 08521118830
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	: Gading Mas Raya Blok A9 No. 38 RT.001 / RW001 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 01.860.639.7-077.000
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. 77.750.000.000,-
8. Kegiatan Usaha	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. Kelembagaan	: Distributor, Eksportir dan Importir
10. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)	: 515500, 51900 dan 70101
11. Jenis Barang / Jasa Dagang Utama	: Alat Konstruksi, Alat Tokmik / Mekanikal / Elektrikal / Telekomunikasi, Rumah / Gedung dan Jasa Pengelolaan Gedung

**SIUP ini diterbitkan dengan Ketentuan:**

Pertama : Beraku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan sesuai izin

Kedua : Tidak berlaku untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka (MIM) dan / atau kegiatan perdagangan lain yang diatur secara khusus dan atau diluar oleh Pemerintah

Ketiga : Perusahaan wajib menjalankan usaha berdasarkan ketentuan perundang - udangan yang berlaku dan menyampaikan laporan pelaksanaan usaha dagang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan

Keempat : Perusahaan wajib memberitahukan setiap perubahan pada perusahaan yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.

Kelima : Perusahaan wajib melaksanakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 27 September 2009

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROPINSI DKI JAKARTA**

SOEDARMO HADI, SE, MSI  
NIP. 082 022 547

**DAFTAR ULANG**  
SIUP BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
TANGGAL : 27 september 2014



# SIUP MENENGAH

- ❖ Diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas **Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).**
- ❖ **Biaya Pengurusan:** Rp. 1.750 k – 10 Hari Kerja — Persiapan dan Pemeriksaan

PEMERINTAH KOTA BATAM  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461814, 470020 Fax. (0778) 470335  
Email : penanamanmodal@batamkota.go.id  
BATAM CENTRE - BATAM

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
(SIUP) MENENGAH**  
NO : 00388/BPMPTSP-BTM/PM/IV/2015

NAMA PERUSAHAAN	: PT. DESA ARMADA BETIGA
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: SÖPINGI - DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. RAYA PELABUHAN KABIL KEL. KABIL, KEC. NONGSA, BATAM
NOMOR TELEPON	: 0778-711478 FAX : 0778-711449
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 10.000.000.000,00
KELEMBAGAAN	: JASA
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: - [37000] PENGELOLAAN LIMBAH - [46630] PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA - [49432] ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS [SAMPAH - BJ]
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PENGELOLAAN LIMBAH

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USABANYA; DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALL

Batam, 29 April 2015  
An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ROTA BATAM



H. GUSTIAN RIAU, S.E., M.Si  
NIP : 19690830 199212 1 001



# SIUP KECIL

- ❖ Diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan **Rp.200.000.000-** (duartus juta rupiah).
- ❖ **Biaya Pengurusan: Rp. 850k – 10 Hari Kerja — Pengajuan Permohonan SIUP**  
**Biaya Administrasi & Fee Jasa Kami – Legalisir Copy SIUP oleh Notaris – Pas Photo 3 x 4= 2 lembar**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Veteran No. 10 Telp. (0342) 801665  
**BLITAR**

---

**SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) KECIL**  
Berdasarkan Keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001  
Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002

**NOMOR : 503 / 135 / 409.304 / KPTSP - PK / III / 2009**

1. Nama Perusahaan	: " SM CELLULAR "
2. Merek ( milik sendiri/lisensi )	: -
3. Alamat Kantor Perusahaan	: RT. 04 RW. 04 DS. TUMPANG KEC. TALUN KABUPATEN BLITAR TELP./HP. -
4. Nama Pemilik / Penanggungjawab	: HERU PURWADI
5. Alamat Pemilik / Penanggungjawab	: RT. 04 RW. 04 DS. TUMPANG KEC. TALUN KABUPATEN BLITAR TELP./HP. -
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: -
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. 50.000.000.-
8. Kegiatan Usaha	: PERDAGANGAN BARANG
9. Kelembagaan	: PERUSAHAAN PERORANGAN
10. Bidang Usaha	: PENGEGER
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: COUNTER HP.VOUCHER

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

1. PERTAMA : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Indonesia.
2. KEDUA : Pemilik/Penanggungjawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar
3. KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi
4. KEEMPAT : Tidak melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini
5. KELIMA : Pemilik/Penanggungjawab wajib mendaftarkan ulang usahanya pada setiap 2 (dua) tahun sekali
6. KEENAM : Perusahaan/Pengusaha wajib mengikuti tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya (UUTP) pada bidang tera

Dikeluarkan di : BLITAR  
Pada tanggal : 13 MARET 2009  
An. BUPATI BLITAR  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Blitar

  
**Ir. SUGIANTO, MSI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 100 517

Tembusan :  
Yth. Sdr. Kepala Disperindag  
Kabupaten Blitar



# PROSEDUR PERMOHONAN SIUP

1. Mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil
2. Permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan



# PERSYARATAN PERMOHONAN SIUP



- a. **Copy Akta pendiran (asli diperlihatkan)**
  - b. **Copy Akta perubahannya & Laporrannya, jika ada (asli diperlihatkan)**
  - c. **Copy SK. Menteri Hukum & HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti PNBPN untuk PT-Baru**
  - d. **Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan)**
  - e. **Copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha (bagi perusahaan yang dipersyaratkan)**
  - f. **Copy Kontrak/Sewa T.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik gedung**
  - g. **Copy NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak (asli diperlihatkan)**
  - h. **Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha**
  - i. **Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi & Komisaris)**
  - j. **Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah Wanita**
  - k. **Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar**
  - l. **Copy Neraca Awal Perusahaan**
- 



# Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

# DEFINISI SITU



- ❖ **Surat Izin Tempat Usaha (SITU)** adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. 10. Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan.
- ❖ **SITU merupakan pemberian izin tempat usaha** yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat Izin Tempat Usaha(SITU) harus diperpanjang atau didaftar setiap lima tahun sekali.



# LANGKAH-LANGKAH SITU



- ❑ Membuat surat izin tetangga.
  - Membuat surat keterangan domisili perusahaan.
- ❑ Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yaitu:
  - Fotocopy KTP pemohon
  - Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah.
  - Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
  - Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan.
  - Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
  - Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah.
  - Denah lokasi tempat usaha.
  - Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/ RW.
  - Izin sewa atau kontrak.



# PENTINGNYA SITU BAGI PENGUSAHA



- ❑ Sebagai **bukti sah** atas pemberian izin menjalankan usaha oleh pemerintah. Dengan adanya surat izin usaha, maka pengusaha secara resmi dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman.
- ❑ Memberi kesempatan pengusaha untuk ikut serta dalam kegiatan procurement atau **pelelangan** yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah akan mengadakan kegiatan pelelangan bagi para pengusaha, seperti misalnya kontraktor, dan mempunyai surat izin usaha merupakan salah satu syarat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- ❑ Sebagai alat **perlindungan hukum yang sah**, yang berarti bahwa dengan adanya surat izin usaha, maka usaha tersebut secara resmi dilindungi oleh hukum negara apabila terjadi masalah-masalah mengenai perizinan, penertiban maupun pembongkaran usaha suatu saat nanti.
- ❑ **Memudahkan dalam mengembangkan usaha**, seperti misalnya dapat menjalin kerja sama usaha dengan mitra atau pengusaha lainnya.
- ❑ Membantu dan melancarkan dalam **pemasaran usaha**, baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.





# AMDAL

## Analisis

## Mengenai

## Dampak

# Lingkungan



# AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)



❑ AMDAL singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan **dampak lingkungan** atau **rencana kegiatan** proyek dengan bertujuan memastikan adanya **masalah dampak lingkungan** yang di analisis pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan.

## ❑ Alasan Perlunya AMDAL

Untuk studi kelayakan karena undang-undang dan peraturan pemerintah **menjaga lingkungan** dari operasi proyek kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

## ❑ Tujuan AMDAL

Menjaga kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.



# MANFAAT AMDAL



## BAGI PENGUSAHA

1. Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
2. Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
3. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.




## BAGI MASYARAKAT

1. Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
2. Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
3. Terlibat pada proses pengambilan keputusan.



# MANFAAT AMDAL



## BAGI PEMERINTAH

1. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
3. Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.



**” Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi”**